



Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN

Pelapor: Akhmad Mutakhir Latoa

Tertangkap: PPK Kecamatan Kontunaga

Tempat dan Waktu Peristiwa: Kecamatan Kontunaga, pada saat Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kontunaga.

Tanggal Laporan:
30-APRIL-2019

Uraian Kejadian :

Pada tanggal 29 April 2019 kami menemukan perbedaan data antara formulir C1 salinan dan formulir DAA-1 hasil rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kontunaga. Dimana pada TPS 01 Desa Bungi suara Akhmad Mutakhir Latoa berjumlah 4 (empat) sedangkan pada formulir DAA-1 hasil rapat pleno PPK Kontunaga suara Akhmad Mutakhir Latoa menjadi 0.

ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan bukti-bukti (Form. C1 salinan TPS 01 Desa Bungi) yang diajukan oleh pelapor tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di muka hukum;
2. Menyatakan bukti-bukti (Form. C1 salinan TPS 01 Desa Bungi dan Form. DAA-1 Hasil Pleno PPK Kontunaga) tidak ada perbedaan data antara Bawaslu Kab. Muna dan PPK Kecamatan Kontunaga;
3. Menyatakan tertangkap tidak terbukti melakukan penambahan atau pengurangan perolehan suara pada TPS 01 Desa Bungi, Kec. Kontunaga.

Tanda Tangan

Akhmad Mutakhir Latoa

[Signature]
La Ode Nazirun

Tanda Tangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Muna,
KIPAKSAR, S.Pd.I.